



PUTUSAN
Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus pailit (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE (sekarang bernama PT. BRINGIN SRIKANDI FUTURA), yang diwakili oleh Direktur, Edi Priyono, berkedudukan di *Synthesis Tower Building II* Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 64 Nomor 177 A, Jakarta Selatan, 12870, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Mayang Nomor 4, Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

T e r h a d a p:

1. **Dra. DARMAWATI**, bertempat tinggal di Buncit Indah C-6 RT. 6 RW. 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PRADNYA MULKI SAFIRA**, bertempat tinggal di Jalan Siung Kaveling Kowilhan Blok B 2 Nomor 16 RT. 7 RW. 6, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **Dr. KHOUW CHARLES B. KUKUH**, bertempat tinggal di Patra Kuningan X/12 RT. 6 RW. 4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **BENNY ASRUL**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam XI/98 RT. 10 RW. 6, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUDY**, bertempat tinggal di Jalan Batununggal Mulia IV RT. 3 RW. 5, Kelurahan/Desa Menggel, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 6. **Dr. CLARA SUNARDIMS, Apt.**, bertempat tinggal di Jalan Warung Muncang Nomor 22 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 7. **Drs. KASIM MA'MUN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah, Nomor 19 RT. 2 RW. 3, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. **LINA**, bertempat tinggal di Holis Pesona Taman Burung 11 A RT. 10 RW. 4, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 9. **Ir. ONNY HENDRO A**, bertempat tinggal di Kaveling Polri, Blok F/G Nomor 66 RT. 9 RW. 6, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Revangga William, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat/pada Kantor Hukum HW & Partners (*Attorneys & Counselors*), beralamat di *Airwork Office Space*, Plaza Simatupang Lantai 6 Unit 3, Jalan TB Simatupang Kaveling 15 Nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

D a n

**TIM KURATOR PT PANGHEGAR KANA LEGACY
(DALAM PAILIT):**

1. **RUSMAN EFFENDI, S.H.;**
2. **JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H.;**
3. **HERDA HERDIANA, S.H.;**

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



berkedudukan di Kantor Tim Kurator PT Panghegar Kana Legacy (dalam pailit) pada Gedung Sovereign Plaza 15th F1 Suite B, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 36, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bazarin Amal, S.H., dan kawan, Para Advokat pada MAAS Law Offices, beralamat di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024; Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui jual-beli dan peralihan ke atas nama Tergugat terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu adalah perbuatan yang tidak menunjukkan iktikad baik dan dengan cara melawan hukum, maka perbuatan hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu seluas 1.500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1228/1991 yang terletak di

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu;
- Sebelah timur : tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia;
- Sebelah selatan : Jalan Melasti;
- Sebelah barat : tanah milik I Nyoman Tambir;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu);

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, seluas 500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1227/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah timur : tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia;
- Sebelah selatan : Jalan Melasti;
- Sebelah barat : tanah milik I Nyoman Tambir;
- Sebelah utara : Hak Guna Bangunan Nomor 1145/ Desa Pecatu;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu);

- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, seluas 2.000 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1225/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Pangkung;
- Sebelah timur : tanah milik P. Pugeg;
- Sebelah selatan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu;
- Sebelah barat : tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu);

- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu, seluas 2.000 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1226/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung, Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HGB Nomor 1144/Desa Pecatu;
- Sebelah timur : tanah milik P. Pugeg;
- Sebelah selatan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu;
- Sebelah barat : tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu);

- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu, seluas 33.500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 830/1990 tanggal 14-2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Made Teeka;
- Sebelah timur : tanah milik I Made Meta;
- Sebelah selatan : Pangkung;
- Sebelah barat : Samudera Indonesia;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu);

adalah harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit);

4. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat adalah berhak atas harta/*budel* pailit PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit) yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pemberesan harta pailit sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu;



6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta pailit kepada Kreditor Konkuren sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid*);
- Exceptio *peremptoria* (masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui jual-beli dan peralihan ke atas nama Tergugat terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu adalah perbuatan yang tidak menunjukkan iktikad baik dan dengan cara melawan hukum maka perbuatan hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat;

3. Menyatakan bahwa:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu seluas 1.500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1228/1991 yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu;
- Sebelah timur : tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia;
- Sebelah selatan : Jalan Melasti;
- Sebelah barat : tanah milik I Nyoman Tambir;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu);

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, seluas 500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1227/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah timur : tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia;
- Sebelah selatan : Jalan Melasti;
- Sebelah barat : tanah milik I Nyoman Tambir;
- Sebelah utara : HGB Nomor 1145/ Desa Pecatu;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu);

- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, seluas 2.000 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1225/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Pangkung;
- Sebelah timur : tanah milik P. Pugeg;
- Sebelah selatan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu;
- Sebelah barat : tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu, seluas 2.000 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1226/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : HGB Nomor 1144/Desa Pecatu;
 - Sebelah timur : tanah milik P. Pugeg;
 - Sebelah selatan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu;
 - Sebelah barat : tanah milik P. Sudana;
- (atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/ Desa Pecatu);
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu, seluas 33.500 m² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 830/1990 tanggal 14-2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah milik Made Teeka;
 - Sebelah timur : tanah milik I Made Meta;
 - Sebelah selatan : Pangkung;
 - Sebelah barat : Samudera Indonesia;
- (atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/ Desa Pecatu);
- adalah harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit);
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pemberesan harta pailit sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta pailit kepada Kreditor Konkuren sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.800.000,00

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE (sekarang bernama PT BRINGIN SRIKANDI FUTURA), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 24 Juli 2023 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Maret 2024, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, berupa:

1. Novum PK.1: Surat dari PT. Panghegar Kana Legacy (PKLC) tanggal 25 September 2012, Nomor 001/PKLC/DIRUT/IX/2012, Perihal: Permohonan Pembiayaan Proyek, ditujukan kepada Direksi PT. Bringin Srikandi Finance, isi surat pada pokoknya mohon bantuan pembiayaan proyek yang terletak di Bali, Bandung, Pekanbaru, Garut dan Pantai Carita sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
2. Novum PK.2: Surat dari PT. Bringin Srikandi Finance tanggal 19 Oktober 2012, Nomor 829/BSF-Dir/X/2012, Perihal: Pemberitahuan Putusan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha, isi surat pada pokoknya PT. Bringin Srikandi Finance memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan PT. Panghegar Kana Legacy (PKLC) dan memberi plafond nilai pembiayaan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang salah satunya untuk realisasi proyek I, Padang-Padang Cliff Condotel & Villa Plan, terletak di pantai Padang-Padang Kawasan Pecatu, Bali dengan nilai pembiayaan Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dan penambahan fasilitas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah);
3. Novum PK.3: Surat dari PT. Panghegar Kana Legacy, tanggal 5 November 2012, Nomor 020/FIN-PKLC/XI/12, Perihal: Permohonan Transfer Dana, ditujukan kepada PT. Bringin Srikandi Finance, isi surat pada pokoknya mohon ditransfer dana sebesar Rp166.667.000.000 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk realisasi persetujuan prinsip kerjasama pembiayaan proyek;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Novum PK.4: Slip Penyetoran yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama penyetor PT. Bringin Srikandi Finance Jakarta dan disetor ke Nomor Rekening 0286-01-000633-30-8 atas nama PT. Panghegar Kana Legacy sejumlah Rp166.667.000.000 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah), tanggal setor 6 November 2012;
5. Novum PK.5: Surat dari PT. Panghegar Kana Legacy, tanggal 8 November 2012, Nomor 021/FIN-PKLC/XI/12, Perihal: Permohonan Transfer Dana, ditujukan kepada PT. Bringin Srikandi Finance, isi surat pada pokoknya mohon ditransfer dana sebesar Rp53.333.000.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk realisasi persetujuan prinsip kerjasama pembiayaan proyek;
6. Novum PK.6: Slip Penyetoran yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama penyetor PT. Bringin Srikandi Finance Jakarta dan disetor ke Nomor Rekening 0286-01-000633-30-8 atas nama PT. Panghegar Kana Legacy sejumlah Rp53.333.000.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal setor 12 November 2012;
7. Novum PK.7: *Addendum* Pemberitahuan Putusan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha Untuk Padang-Padang Cliff Condotel & Villa Plan, tanggal 8 April 2013, mengenai tambahan biaya pembiayaan sewa guna usaha atas barang modal berupa tanah seluas 39.500 m² di Pecatu, Bali yang terdiri dari 5 sertifikat hak milik an. Ir Wirianata Sungkono dan Tjie Jehnsen dan sedang dalam proses balik nama an. PT. Panghegar Kana Legacy;
8. Novum PK.8: Slip Penyetoran yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama penyetor PT. Bringin Srikandi Finance Jakarta dan disetor ke Nomor Rekening 0286-01-000633-30-8 atas nama PT. Panghegar Kana Legacy sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), tanggal setor 10 April 2013;
9. Novum PK.9: Akta Perjanjian Leasing Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) bertindak sebagai *Lessor* dengan PT. Panghegar Kana Legacy bertindak sebagai *Lessee*;

10. Novum PK.10: Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Penjual dengan PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) terhadap SHGB 1142/Pecatu, luas 1.500 m² atas nama PT. Panghegar Kana Legacy dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK;
11. Novum PK.11: Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Penjual dengan PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) terhadap SHGB 1143/Pecatu, luas 500 m² atas nama PT. Panghegar Kana Legacy dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK (PT. Bringin Srikandi Futura);
12. Novum PK.12: Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Penjual dengan PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) terhadap SHGB 1144/Pecatu, luas 2.000 m² atas nama PT. Panghegar Kana Legacy dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK (PT. Bringin Srikandi Futura);
13. Novum PK.13: Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Penjual dengan PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) terhadap SHGB 1145/Pecatu, luas 2.000 m² atas nama PT. Panghegar Kana Legacy dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK (PT. Bringin Srikandi Futura);
14. Novum PK.14: Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Administrasi Jakarta Barat antara PT. Panghegar Kana Legacy sebagai Penjual dengan PT. Bringin Srikandi Futura (Pemohon PK) terhadap SHGB 1146/Pecatu, luas 33.500 m² atas nama PT. Panghegar Kana Legacy dan sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK (PT. Bringin Srikandi Futura);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari PT. Bringin Srikandi Futura;
- Membatalkan Putusan Kasasi MARI Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 24 Juli 2023 *juncto* Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Mengadili Kembali:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan PT. Bringin Srikandi Futura tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung memeriksa permohonan peninjauan Kembali ini berpendapat lain mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam gugatan lain-lain, mengajukan 14 (empat belas) bukti baru (*novum*), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 295 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, di mana pengajuan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8 tidak ada kaitannya dengan permasalahan pokok dalam perkara *a quo* yaitu tentang pengalihan dan balik nama aset-aset PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit). sedangkan bukti PK-9 sampai dengan PK-14 bukan merupakan bukti baru (*novum*) karena bukti-bukti tersebut telah pernah diajukan sebelumnya dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan Kreditor Konkuren dari Debitur Pailit PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit), akan tetapi selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbukti PT. Panghegar Kana Legacy (dalam pailit) telah mengalihkan 5 (lima) bidang tanah masing-masing:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1142/Desa Pecatu, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 361/2015;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1143/Desa Pecatu, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 362/2015;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1144/Desa Pecatu, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 363/2015;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1145/Desa Pecatu, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 364/2015;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1146/Desa Pecatu, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 365/2015;

Dan berdasarkan ke 5 (lima) Akta Jual Beli (AJB) tersebut, ke 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah dibaliknamakan atas nama Tergugat;

- Bahwa pengalihan hak atas tanah-tanah objek sengketa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur Pailit PT.

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panghegar Kana Legacy (dalam pailit) kepada Tergugat tanpa seizin Pengurus telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 245 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, untuk itu tidak terdapat alasan untuk dapat membatalkan putusan kasasi *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE (sekarang bernama PT. BRINGIN SRIKANDI FUTURA) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE (sekarang bernama PT. BRINGIN SRIKANDI FUTURA)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024